

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/173 TAHUN 2026****TENTANG****TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN DAN TIM EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN PROVINSI
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang: :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan dan tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus penumpang dan barang, perlu dilakukan Uji Laik Fungsi Jalan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan, Uji Laik Fungsi Jalan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Uji Laik Fungsi Jalan Dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat: :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah;

Mempertimbangkan : Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/Db/2023 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Uji Laik Fungsi Jalan Dengan Pemingkatan Bintang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Uji Laik Fungsi Jalan Dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan Tim Uji Laik Fungsi Jalan dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan ini mencakup ruas jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Uji Laik Fungsi Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan Uji Laik Fungsi Jalan pada jalan provinsi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan administratif jalan;
 - c. menilai pemenuhan persyaratan teknis Uji Laik Fungsi Jalan berdasarkan Pemingkatan Bintang (*star rating*);

- d. memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan, terutama untuk segmen jalan dengan nilai *star rating* rendah;
- e. menyusun berita acara hasil uji laik fungsi jalan yang berisi rekomendasi kelaikan dan upaya perbaikan yang harus dilakukan; dan
- f. melaporkan berita acara Uji Laik Fungsi Jalan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Tugas Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. memeriksa Berita Acara Uji Laik Fungsi Jalan yang disusun oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan; dan
- b. menyiapkan dan menyampaikan surat usulan penetapan Laik Fungsi Jalan kepada Gubernur.

KELIMA : Masa Kerja Tim Uji dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi dimulai sejak ditandatangani Keputusan Gubernur ini dan berakhir setelah Sertifikat Kelaikan Fungsi Jalan Provinsi diterbitkan.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juni 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.197007291996031001

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Uji dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/173 TAHUN 2026
TENTANG
TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN DAN TIM
EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN PROVINSI DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN DAN TIM EVALUASI LAIK
FUNGSI JALAN PROVINSI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN		
1.	Wahyutoro Soetarno, S.T.,M.T. NIP196807201998031004 Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Agus Setiyono, S.T. NIP196808031997031002 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Muhamad Haidar Romzi, S.T. NIP199403262019021004 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Nanang Syarifuddin Amrulloh, S.T. NIP198811202019021004 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Widya Lely Wilis, S.T. NIP199507172022032011 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Dedy Sri Martanto, SE, MM NIP197707022000031003 Sub Koordinator Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kompol Iman Sudiyanoro S.H., M.H. NRP70110288 Kasi Jemenopsrek Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
B. TIM EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN		
1.	Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T. NIP196611291992031005 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Yuly Cahyono, S.T.,M.M. NIP197109141997031006 Sub Koordinator Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Kompol Mustakim,S.H.,M.M. NRP68090476 Kasi Audit dan Inspeksi Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan
aslinyaKepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/173 TAHUN 2026
TENTANG
TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN DAN TIM
EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN PROVINSI DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN DAN TIM EVALUASI LAIK FUNGSI
JALAN PROVINSI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
A. TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN		
1.	Ketua	a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Uji Laik Fungsi Jalan Provinsi; b. Mengarahkan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif jalan; c. Mengendalikan proses penilaian pemenuhan persyaratan teknis Uji Laik Fungsi Jalan berdasarkan Pemeringkatan Bintang (<i>star rating</i>); d. Memimpin pembahasan dan penetapan rekomendasi perbaikan; e. Menandatangani dan mengesahkan berita acara hasil Uji Laik Fungsi Jalan yang memuat rekomendasi kelaikan dan upaya perbaikan; dan f. Menyiapkan laporan hasil Uji Laik Fungsi Jalan untuk disampaikan kepada Gubernur.
2.	Sekretaris	a. Menyiapkan administrasi dan kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan Uji Laik Fungsi Jalan; b. Menginventarisasi dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jalan; c. Menghimpun hasil penilaian teknis dan rekomendasi dari anggota tim; d. Menyusun <i>draft</i> berita acara hasil Uji Laik Fungsi Jalan beserta rekomendasi kelaikan dan upaya perbaikan yang harus dilakukan; dan e. Menyiapkan laporan hasil Uji Laik Fungsi Jalan untuk disampaikan kepada Gubernur.
3.	Anggota	a. Melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka Uji Laik Fungsi Jalan pada ruas jalan provinsi; b. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif jalan sesuai bidang tugasnya; c. Melakukan penilaian teknis terhadap kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan aspek keselamatan jalan berdasarkan Pemeringkatan Bintang (<i>star rating</i>); d. Memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan terhadap segmen jalan yang belum memenuhi persyaratan laik fungsi, terutama untuk segmen yang memiliki nilai <i>star rating</i> rendah; e. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan penilaian teknis kepada Ketua Tim melalui Sekretaris; dan f. Membantu penyusunan berita acara dan laporan hasil Uji Laik Fungsi Jalan.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
B. TIM EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN		
1.	Ketua	a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Uji Laik Fungsi Jalan; b. Mengarahkan pemeriksaan terhadap Berita Acara Uji Laik Fungsi Jalan yang disusun oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan; c. Memastikan hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan administratif dan teknis yang berlaku; d. Memimpin pembahasan dan penetapan hasil evaluasi kelaikan fungsi jalan; e. Menyetujui dan menandatangani surat usulan penetapan Laik Fungsi Jalan; dan f. Menyampaikan surat usulan penetapan Laik Fungsi Jalan kepada Gubernur.
2.	Sekretaris	a. Menyiapkan administrasi dan bahan pendukung pelaksanaan evaluasi Uji Laik Fungsi Jalan; b. Menginventarisasi dan memeriksa kelengkapan Berita Acara Uji Laik Fungsi Jalan beserta dokumen pendukungnya; c. Menghimpun hasil telaahan dan masukan dari anggota tim evaluasi; d. Menyusun draft surat usulan penetapan Laik Fungsi Jalan kepada Gubernur; dan e. Menyiapkan laporan dan administrasi penyampaian usulan penetapan Laik Fungsi Jalan.
3.	Anggota	a. Melakukan pemeriksaan dan telaah terhadap Berita Acara Uji Laik Fungsi Jalan yang disusun oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan sesuai bidang tugasnya; b. Memverifikasi kesesuaian hasil Uji Laik Fungsi Jalan dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku; c. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi atas hasil evaluasi Uji Laik Fungsi Jalan; d. Membantu penyusunan bahan evaluasi dan surat usulan penetapan Laik Fungsi Jalan; dan e. Menyampaikan hasil telaahan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan
aslinyaKepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.197007291996031001